DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Wisma Aldiron Lt. 3 Jl. Gatot Subroto Kav. 72 (Eks. MBAU) Pancoran
Jakarta Selatan Telp./Fax. : 021-79188075

Nomor : 595 /D5.1/T/2007 — 27 Pebruari 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Larangan " Kelas Jauh ".

Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Nasional
2. Kepala Kantor Regional BKN
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Bupati
5. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII se Indonesia

Bersama ini kami beritahukan bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak perguruan tinggi (PTN/PTS) yang menyelenggarakan pendidikan dengan model " Kelas Jauh dan Kelas Sabtu – Minggu ".

Penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut diatas adalah melanggar norma dan kaidah akademik yang kualitas penyelenggaraan dan lulusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu kami beritahukan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model " Kelas Jauh dan Kelas Sabtu – Minggu " dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri.

Terlampir kami sampaikan copy surat edaran dan pengumuman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang larangan dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL ☆ DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Supeno Djanali
NIP. 130368610.

Tembusan :
1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Para Direktur/Sekretaris di lingkungan Ditjen Dikti.

lt-jauh/290